

**ANAK SEBAGAI PELAKU PENCABULAN SESAMA JENIS DALAM TINJAUAN  
KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 25/PID.SUS-ANAK/2020/ PN TPG)**

Puteri Handayani<sup>1</sup>, Pery Rehendra Sucipta<sup>2</sup>, Ayu Efridadewi<sup>3</sup>  
puterihandayani4@gmail.com  
Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

**Abstract**

*Molestation crime is not only committed by adults, but also by children. Based on Tanjungpinang District Court Decision No. 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg, a child committed same-sex sexual abuse against his playmate. This study discusses the factors that cause children to commit same-sex sexual abuse and the efforts made by related parties to cases of same-sex sexual abuse committed by children. This type of research is empirical research, namely by looking at, examining at how the law works in society, starting from primary data, namely data obtained directly from the community as the main source with field research through interviews. Factors that cause children to commit same-sex sexual abuse are pornographic videos, Technology development, social environment factors, lack of attention from parents to children. Furthermore, the efforts made by related parties, namely the Women and Children Service Unit of the Tanjungpinang Police with Pre-Emtif efforts, which is the initial efforts made to provide prevention of crime so that it is commonly referred to as early prevention, carried out early with the aim of educating the factors causing the occurrence of crime. crimes of sexual abuse involving children. Preventive efforts are carried out by conducting a Kring Investigation system where a situation monitoring system in crime-prone locations. Repressive countermeasures are carried out after the occurrence of a crime by taking action against the perpetrators according to their actions so that the perpetrators of the crime are aware that their actions are unlawful and detrimental to society. In addition, the efforts made by the Regional Technical Service Unit for the Protection of Women and Children of the Riau Islands Province by conducting outreach to elements of the community, parents and school children related to early sex education as an effort to prevent cases of obscenity and handle complaints of violence against women. and children through the "CeK Dare" application in the Riau Islands Province.*

*Key words: Children, Same-Sex Sexual Abuse, Criminology.*

**I. Pendahuluan**

**1.1 Latar Belakang**

Anak adalah cikal bakal masa depan bangsa Indonesia yang di genggaman nya akan menentukan kemana arah dan tujuan bangsa kedepan. Sebagai generasi yang disiapkan agar berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibentuk dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak supaya mampu berpartisipasi dengan maksimal dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan khususnya anak, serta hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi baik yang dilakukan oleh orang lain maupun orang-orang terdekatnya (keluarga).

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi berpengaruh terhadap perilaku seorang anak. Terjadinya kejahatan atau pelanggaran saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga dapat dilakukan oleh anak. Salah satu tindak pidana yang marak dilakukan oleh anak dan korbannya juga anak adalah pencabulan. Pencabulan adalah kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak baik pria maupun wanita dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang dapat merangsang nafsu seksual dan melanggar kesopanan. Tindak pidana pencabulan sudah begitu kompleks, meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang dari sudut mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, maka harus berani masuk ke berbagai wilayah aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia, termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan. Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berkembang melalui suatu proses. Akibat pengaruh lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politis, ekonomi, budaya (agama masuk di dalamnya).

Aturan hukum terkait pencabulan terhadap anak telah diatur didalam Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa yang bersangkutan belum masanya dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Lebih khusus diatur pada Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Jika dilihat dari banyak studi kejahatan pencabulan seringkali membahas mengenai posisi anak sebagai korban. *Mindset* tersebut selalu terpatri didalam benak setiap orang sehingga anak tidak pernah dianggap untuk ada pada posisi sebagai orang yang dapat melakukan kejahatan pencabulan. Namun anggapan tersebut tidak dapat dibenarkan. Realita yang terjadi menunjukkan bahwa, anak juga dapat menjadi pelaku pencabulan. Hal ini dapat dibuktikan dengan kasus yang penulis dapatkan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang yaitu pencabulan sesama jenis kelamin yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Pelaku berinisial YAP (15) tahun dan korban berinisial LF (10) tahun yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/ 2020/ PN Tpg.

Adanya fenomena kejahatan pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anak ini dapat diakibatkan dari berbagai macam faktor. Untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan dapat ditinjau dalam kajian kriminologi. Menurut Bonger, kriminologi

adalah sebuah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan seluas-luasnya. Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi pelaku pencabulan sesama jenis. Karena sejatinya pencabulan sesama jenis memberikan dampak yang begitu luar biasa dan sangat merugikan masa depan korban maupun pelaku yang juga masih anak dibawah umur. Penelitian hukum atau skripsi ini berjudul: “ANAK SEBAGAI PELAKU PENCABULAN SESAMA JENIS DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI (Studi Putusan Nomor 25/ Pid.Sus-Anak/ 2020/ PN Tpg)”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, guna mempermudah dalam melakukan penelitian dan fokus pada pokok-pokok bahasan yang akan diteliti, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pencabulan sesama jenis?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak terkait terhadap kasus pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini tentunya terdapat tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan masalah yang diangkat. Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pencabulan sesama jenis.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan pihak terkait terhadap kasus pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anak.

## 1.4 Tinjauan Teori

### 1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah *strafbaar feit*. yang dikenal dalam hukum pidana Belanda. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Kata “*straf*” artinya pidana, kata “*baar*” artinya dapat atau boleh, kata “*feit*” artinya perbuatan. Terminologi *strafbaar feit* dalam hukum pidana terdapat perbedaan penyebutan ke dalam bahasa Indonesia. *Strafbaar feit* oleh Moeljatno disamakan pengertiannya dengan “perbuatan pidana”. Adapun oleh beberapa ahli hukum pidana Indonesia *strafbaar feit* sama pengertiannya dengan “tindak pidana”. Adapun maksud menyamakan terminologi *strafbaar feit* dengan tindak pidana ialah untuk mempermudah pemaknaan karena istilah tindak pidana sudah banyak dikenali di beberapa peraturan perundang-undangan ataupun literatur-literatur beberapa ahli hukum pidana.

Berikut pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli:

- a. Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas kelakuannya.
- b. Menurut Simon, *strafbaar feit* mempunyai unsur-unsur: diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
- c. Menurut Vos tindak pidana adalah kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.
- d. Menurut J.E Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

e. Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Tindak pidana (*strafbaar feit*) ialah suatu perbuatan yang apabila pelakunya melanggar peraturan perundang-undangan maka dapat dikenakan hukum pidana. Tindak pidana merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak pidana memiliki unsur-unsur yang terbagi menjadi dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis (berdasarkan pendapat para ahli hukum) dan dari sudut undang-undang (kenyataan tindak pidana yang dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang ada).

## 2. Teori Pencabulan Sesama Jenis

Perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang dapat merangsang nafsu seksual dan melanggar kesopanan. Menurut R.Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu biarahi kelamin, seperti: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul.

Mengenai pengertian pencabulan sesama jenis kelamin secara umum merupakan penyimpangan perilaku seksual yang dialami seseorang yang mana perilaku seksual ini menyukai sesama jenisnya. Jadi yang membedakan antara pencabulan dengan pencabulan sesama jenis ini adalah pelaku dan korbannya, dalam pencabulan sesama jenis ini pelaku maupun korbannya memiliki jenis kelamin yang sama, baik sama-sama berjenis kelamin laki-laki maupun sama-sama berjenis kelamin perempuan. Kaitannya antara pencabulan sesama jenis dengan sodomi yaitu, sama-sama merupakan perbuatan seks yang menyimpang yang mana perbuatan sodomi ini merupakan perbuatannya terdiri dari atas seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non kelamin dengan alat kelamin. Hal ini dapat dilakukan antara pelaku dan korban yang memiliki jenis kelamin yang sama, karena untuk memenuhi hasratnya penyimpangan seksual ini dengan cara seks oral atau semua bentuk pertemuan organ non kelamin dengan alat kelamin. Perbuatan ini bisa dilakukan baik orang homoseksual, heteroseksual maupun lesbian. Oleh karena itu perbuatan sodomi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pencabulan sesama jenis.

### 3. Teori Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kemudian, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Sebagai Negara yang pancasialis, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Terdapat di konstitusi, disebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Setiap peraturan perundang-undangan telah mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak yang tentunya sangat berpengaruh pada kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum. Hukum Indonesia terdapat prularisme mengenai batasan usia, hal ini yang menyebabkan tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak.

Setelah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang defenisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Hal ini penting dilakukan agar peraturan perundang-undangan yang ada memiliki satu (mono) definisi sehingga tidak akan menimbulkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Undang-Undang Perlindungan Anak memang seyogianya menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dalam pemenuhan hak anak.

Secara *legal formal*, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan. Anak yang berhadapan dengan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### a. Anak yang berhadapan dengan hukum pidana

Anak yang berusia 4 (Empat) tahun mencuri sesisir roti karena kelaparan dapat diadili untuk kepastian hukum tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena anak berusia 0-5 tahun, perkembangannya masih dalam masa *ego centris* (anak yang pikiran dan ucapannya masih polos, belum dapat berfikir secara ilmiah).

#### b. Anak yang menjalankan proses pidana

1. Anak berusia 6-12 tahun melakukan tindak pidana, misalnya mencuri, melakukan penganiayaan, terlibat dalam jual beli narkoba, terlibat dalam pembunuhan, juga dapat diadili tetapi sanksi pidana yang diberikan hanya berupa tindakan (*treatment*) karena perkembangan berfikir anak tersebut masih labil.

2. Anak berusia 12-18 tahun melakukan tindak pidana seperti, melakukan pencurian dengan kekerasan, terlibat dalam balap motor liar, melakukan pembunuhan, melakukan perkelahian masal (tawuran, pengeroyokan), terlibat jual beli narkoba, melakukan pemerkosaan, dapat diadili dan diberikan sanksi pidana berupa tindakan (*treatment*) apabila pasal yang didakwakan tidak diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan dapat dijatuhi pidana penjara apabila pasal yang didakwakan diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun

### 4. Teori Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang

berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Arti penting kriminologi bagi hukum pidana adalah dalam rangka membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan melalui hasil-hasil penyelidikan kriminologi. Selain itu, penelitian kriminologi dapat digunakan untuk membantu pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi) atau pencabutan undang-undang (dekriminalisasi). Ini berarti bahwa hukum pidana berfungsi sebagai sarana prevensi umum. Bidang utama kajian kriminologi meliputi perilaku kriminal, etiologi (teori-teori penyebab kejahatan), bidang-bidang terkait kenakalan remaja dan viktimologi.

Berikut definisi krimin yang dikemukakan oleh beberapa pakar, antara lain:

1. Wood, istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.
2. Wolfgang, Savitz dan Johnston, mendefinisikan kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.
3. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.
4. Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya definisi tersebut tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya Paul Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian empiris. Penelitian empiris adalah sebuah metode penelitian hukum dengan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melalui penelitian lapangan, baik melalui pengamatan (observasi), dan wawancara. Penelitian hukum empiris dapat direalisasikan pada efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.

Untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka, yaitu dengan cara mencari, menelaah, mengkaji mengumpulkan data dan landasan teori dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel yang berhubungan dengan objek penelitian tidak terkecuali peraturan-peraturan yang masih berlaku dan berhubungan dengan permasalahan penelitian. Studi lapangan, dilakukan untuk memperoleh tambahan informasi dengan melakukan wawancara terhadap informan sedangkan alatnya berupa pedoman pertanyaan. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara berstruktur untuk memperoleh data yang diperlukan. Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode kualitatif yaitu memberikan pemaparan, uraian serta gambaran dari hasil penelitian kemudian dilakukan analisa dan pembahasan dengan memperlihatkan aturan hukum, teori-teori hukum, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti yaitu anak sebagai pelaku pencabulan sesama jenis dalam tinjauan kriminologi (Studi Putusan Nomor 25/ Pid.Sus-Anak/ 2020/ PN Tpg).



Sedangkan metode berfikir yang digunakan oleh penulis yaitu deduktif yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Faktor yang Menyebabkan Anak Melakukan Pencabulan Sesama Jenis

Terhadap kasus pencabulan yang dilakukan terhadap anak maka berlaku Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76E Jo. Pasal 82:

Pasal 76E :

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Pasal 82

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Namun, berbeda apabila pelaku pencabulan adalah anak, berlaku asas “*lex specialis derogat legi generali*” sebagaimana diatur dalam Pasal 103 KUHP yang menjelaskan bahwa “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain” sehingga dapat diartikan bahwa lebih mengedepankan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai (*lex spesialis*) dan mengesampingkan peraturan umum (*lex generali*) untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.

Sanksi pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi pidana denda yang dijatuhkan kepada Anak, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 71 Ayat (3) maka sanksi pidana denda digantikan dengan pelatihan kerja. Pelatihan kerja bagi Anak dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Dari penjelasan diatas, berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Polres Tanjungpinang, dapat dikemukakan beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Nomor 25/ Pid.Sus-Anak/ 2020/ PN Tpg diantaranya adalah sebagai berikut:

##### a. Sering Melihat Video Porno

Melihat video porno merupakan faktor utama pelaku anak YAP melakukan pencabulan sesama jenis. Pelaku anak YAP sering melihat video porno tersebut sehingga mempengaruhi pikirannya, merasa terangsang dan timbul keinginan untuk melakukan hubungan seks. Sebagai seorang anak di masa pubertas yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar, tentu saja video porno akan sangat mempengaruhi tindakannya. Tayangan-tayangan di media juga sarat dengan pornografi, dimana banyak sekali *public figure* yang memberikan contoh berpakaian dan berperilaku tidak baik yang dapat mempengaruhi pikiran orang lain, khususnya remaja. Teori Psikologi Kriminal mengkaji faktor penjahat yang dilihat dari sudut pandang jiwanya. Psikologi kriminal mengidentifikasi hubungan kasualitas antara kondisi karakteristik jiwa pelaku tindak pidana terhadap sebab-sebab terjadinya kejahatan. Dalam ilmu psikologi kriminil perilaku kejahatan yang disebabkan oleh tingkah laku yang berulang-ulang disebut perilaku *obsessive* dan *compulsive*. *Obsessive* ialah hal yang dilakukan berulang-ulang, tidak dapat mengendalikan pikiran dan selalu mendesak diri untuk melakukan suatu perbuatan. *Compulsive* adalah tingkah laku

pengulangan yang sama terhadap suatu perbuatan. Seseorang yang terbiasa menikmati porografi khususnya pornografi anak-anak secara tidak langsung akan membentuk orientasi seksual seseorang menjadi menyimpang. Sehingga dengan terbentuknya suatu orientasi seksual yang menyimpang inilah yang menyebabkan pelaku akan mencobanya secara langsung terhadap anak, seperti melakukan perbuatan cabul untuk memenuhi orientasi seksualnya.

b. Perkembangan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi juga menjadi salah satu faktor penyebab pelaku anak YAP melakukan perbuatan cabul terhadap sesama anak. Salah satu dampak perkembangan teknologi informasi yaitu dapat memudahkan mengakses gambar, foto, atau video porno sehingga dapat merusak moral anak. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Dari gambar-gambar, foto, atau video porno dapat mengakibatkan anak terdorong untuk melakukan tindakan yang memicu terjadinya pencabulan sesama jenis oleh anak. Perlu disadari bahwa kasus pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anak identik dengan meningkatnya kasus pornografi terutama melalui internet dan media sosial. Kebebasan dan kemudahan mengakses internet mendukung meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Semakin tinggi penyalahgunaan dampak globalisasi perkembangan teknologi tersebut, semakin tinggi pula tingkat terjadinya tindak pidana yang disebabkan oleh teknologi itu seperti tindak pidana pencabulan.

c. Faktor Lingkungan Pergaulan

Pada dasarnya lingkungan pergaulan dalam masyarakat merupakan tempat kedua setelah lingkungan keluarga bagi seseorang untuk membentuk kepribadian. Tetapi dalam lingkungan pergaulan tersebut tidak jarang seseorang mengalami kesalahan dalam pergaulan misalnya kesalahan dalam memilih teman sepermainan dan kesalahan dalam menyerap informasi atau tata pergaulan. Sehingga melalui lingkungan pergaulan yang salah anak dapat terjerumus dalam tindakan-tindakan menyimpang. Dalam kesehariannya Anak YAP tidak hanya bermain dengan teman seusianya, tetapi juga dengan usia yang lebih tua dan ada juga anak-anak dibawah usia anak YAP. Di usia Anak YAP yang masih remaja belum mampu membatasi kepada siapa seharusnya berteman. Orang tua juga tidak bisa mengawasi anak 24 jam ketika bermain dan bergaul di lingkungan luar rumah. Meskipun sehari-harinya anak YAP termasuk anak yang rajin ke Masjid, rajin mengaji dan pandai mengumandangkan adzan. Faktor pergaulan sangat mempengaruhi perilaku anak. Kemudian juga didukung oleh rasa ingin tahu yang sangat tinggi dari si anak terhadap perilaku menyimpang yang dilakukannya. Pembelajaran dari lingkungan yang salah kemudian dapat menyebabkan pelaku melakukan kejahatan pencabulan sejenis.

Menurut W.A Bonger dalam kajian kriminologi murni terdapat sosiologi kriminal yang memandang kejahatan sebagai suatu gejala dalam lingkungan masyarakat. Lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi. Pengaruh lingkungan sangat menentukan bagaimana seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik. Dalam perkembangan masyarakat saat ini, pengaruh lingkungan mempengaruhi pola perilaku masyarakat terutama anak-anak. Lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan perilaku anak termasuk perilaku jahat yang dilakukan oleh anak. Hal ini mengakibatkan pelaku kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga oleh anak. Kejahatan oleh anak merupakan produksi dari pengaruh kondisi dan lingkungan yang tidak dapat di kendalikan dengan baik.

d. Kurangnya Perhatian dari Orang Tua Terhadap Anak



Keluarga merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat dekat dengan anak, untuk itu tempat pembentukan karakter pertama kali terdapat pada keluarga sendiri untuk itulah keluarga merupakan wadah pertama dalam pembentukan karakter seorang anak. Perhatian dan kasih sayang dari orang tua merupakan hal terpenting dalam tumbuh kembang anak. Anak yang dalam masa tumbuh dan berkembang memerlukan sosok yang dapat menjadi panutan, peran orang tua yang lebih besar terhadap tumbuh kembang pada diri anaknya, sehingga anak dapat terhindar dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak memicu anak menjadi pelaku dari tindak pidana pencabulan sesama jenis, apalagi orang tua di daerah yang tergolong tingkat ekonomi bawah lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka dan fokus pada pekerjaannya dari pada memberikan pengawasan kepada anaknya, sehingga hal ini dapat menjadi celah bagi anak YAP untuk melakukan pencabulan sesama jenis.

### **3.2 Upaya yang Dilakukan Pihak Terkait Terhadap Kasus Pencabulan Sesama Jenis yang Dilakukan Oleh Anak**

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan perlu dilakukan untuk menciptakan ketertiban dan ketenangan masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arif dalam melakukan penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penal (hukum pidana) dan non penal (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan dengan penal lebih dititik beratkan pada pemberantasan (represif) dan upaya penanggulangan kejahatan dengan non penal lebih menitikberatkan pada pencegahan dan penangkalan (preventif). Ketika melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tentunya harus diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi sebab-sebab terjadinya kejahatan, sehingga upaya yang dilakukan dapat tepat sasaran. Dalam Teori Kriminologi Terapan yang dikemukakan oleh W.A Bonger terdapat Higiene Kriminal, Politik Kriminal dan Kriminalistik yang berfungsi untuk menemukan cara mencegah dan menanggulangi, memberantas kejahatan. Setelah menemukan faktor atau penyebab dari suatu kejahatan, maka hasil penemuan tersebut yang akan digunakan untuk menemukan cara pemberantasan maupun pencegahannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Rio Agusta, S.H (Kanit PPA Polres Tanjungpinang), bahwa kasus pencabulan yang melibatkan anak di wilayah hukum Polres Tanjungpinang ibarat fenomena “gunung es”, yang diketahui dan dilaporkan hanya terlihat sedikit atau pada puncaknya saja, padahal banyak yang tidak terlihat dan tidak dilaporkan. Benang merah dari permasalahan ini ialah kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan kasus pencabulan yang melibatkan anak kepada pihak kepolisian. Untuk itu Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Polres Tanjungpinang melakukan beberapa upaya dalam hal mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan khususnya kasus pencabulan yang melibatkan anak yaitu:

#### **1. Upaya Pre-Emtif**

Upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tanjungpinang untuk memberikan pencegahan terjadinya kejahatan sehingga biasa disebut sebagai pencegahan awal, dilakukan secara dini dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang melibatkan anak. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan pre-emptif ialah dengan berkoordinasi dan bersinergi bersama unit dan satuan fungsi lain di kepolisian seperti Sat Bimnas (Satuan Pembinaan Masyarakat), Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), melalui kegiatan-kegiatan edukatif, melakukan sosialisasi, memberikan informasi terkait modus operandi kepada masyarakat terkait kekerasan seksual, menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik dan diharapkan norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang, sehingga terciptanya masyarakat sadar hukum.

## 2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih termasuk tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Dalam hal ini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tanjungpinang melakukan Kring Reserse yaitu sistem pemantauan situasi dilingkungan lokasi rawan kejahatan melalui pembagian wilayah berdasarkan analisis kerawanan wilayah, dengan penugasan anggota reserse secara menetap atau secara insidental untuk memonitor khususnya kasus-kasus pencabulan yang timbul di wilayah kring reserse sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Melalui kring reserse, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tanjungpinang dalam upaya preventif terhadap kasus pencabulan yang melibatkan anak yaitu dengan turun kelapangan, mendatangi lokasi-lokasi yang terindikasi rawan terhadap kasus pencabulan, guna mengedukasi upaya-upaya preventif yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap kasus pencabulan oleh anak, membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat agar lebih terbuka kepada pihak kepolisian untuk melaporkan kasus-kasus pencabulan yang melibatkan anak sehingga dapat menekan dan meminimalisir terjadinya kasus pencabulan oleh anak terhadap anak itu sendiri.

## 3. Upaya Represif

Upaya penanggulangan represif dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan seperti menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya agar pelaku kejahatan sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tanjungpinang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dari proses laporan hingga penyidikan suatu peristiwa pidana yang dilaporkan oleh masyarakat. Dalam penindakan terhadap kasus pencabulan yang melibatkan anak, dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan anggota pengembalian fungsi Reskrim unit PPA di Polres Tanjungpinang, meliputi:

- a. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
- b. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
- c. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- d. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penulis juga melakukan wawancara bersama Ibu Rangi Mentalia, S.Sos (Staff Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kepulauan Riau terkait upaya yang dilakukan terhadap kasus pencabulan yang melibatkan anak. Upaya yang dilakukan ialah:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Kepulauan Riau Memberikan sosialisasi kepada elemen masyarakat, para orang tua dan anak-anak sekolah terkait dengan pendidikan seks dini sebagai upaya untuk dapat mencegah,

mengurangi dan menghapuskan kasus pencabulan. Pendidikan seks dini bagi anak dan orang tua merupakan titik awal yang baik untuk melindungi diri anak. Pendidikan seks bukanlah kedewasaan anak, melainkan pengenalan tentang organ tubuh anak yang harus dilindungi oleh diri sendiri. Semua pihak harus berkomunikasi secara baik dengan anak tentang masalah seks. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seks anak usia dini juga mendorong dan mendukung upaya memahami bela diri anak secara baik dan benar. Selain sosialisasi, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Kepulauan Riau juga memberikan edukasi dan pengetahuan terkait perlindungan untuk anak melalui media sosial, spanduk-spanduk, papan informasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

2. Penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui aplikasi “CeK Dare” di Provinsi Kepulauan Riau

CeK Dare adalah dua kata yang mengandung arti Cegah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan CeK Dare di Provinsi Kepulauan Riau meliputi:

- a. Memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak untuk melaporkan dan atau menyampaikan pengaduan kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada setiap diri perempuan dan anak atau lingkungan masyarakat secara cepat.
- b. Memberikan kemudahan bagi petugas pelayanan dalam penanganan laporan dan pengaduan masyarakat atau perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak atau lingkungan masyarakat.
- c. Perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan memperoleh pelayanan secara cepat dan tepat sesuai dengan yang dibutuhkan.
- d. Agar semua kasus yang terjadi di dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilaporkan serta mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat.

#### IV. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik atas pembahasan atau hasil penelitian dalam penulisan Skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Ilmu Kriminologi memegang peranan penting dalam Tindak Pidana Pencabulan sesama jenis oleh anak, bahwa ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi anak dalam melakukan kejahatan. Tindak Pidana Pencabulan sesama jenis oleh anak merupakan perbuatan yang melawan hukum. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Nomor 25/ Pid.Sus-Anak/ 2020/ PN, bahwa anak YAP melakukan pencabulan sesama jenis disebabkan oleh seringnya melihat video porno, perkembangan teknologi informasi, faktor lingkungan pergaulan, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak.
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak terkait terhadap kasus anak yang melakukan pencabulan sesama jenis yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Tanjungpinang dengan upaya Pre-Emitif yaitu upaya awal yang dilakukan untuk memberikan pencegahan terjadinya kejahatan sehingga biasa disebut sebagai pencegahan awal, dilakukan secara dini dengan sasaran mengedukasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang melibatkan anak. Upaya preventif dengan melakukan Kring Reserse yaitu sistem pemantauan situasi dilingkungan lokasi rawan kejahatan. Upaya penanggulangan represif dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan dengan menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya agar pelaku kejahatan sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kepulauan Riau dengan melakukan sosialisasi kepada elemen masyarakat, para

orang tua dan anak-anak sekolah terkait dengan pendidikan seks dini sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus pencabulan serta penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui aplikasi “CeK Dare” di Provinsi Kepulauan Riau

## V. Daftar Pustaka

### Buku

- Adang, Yesmil Anwar. 2010. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Chazawi, Adami. 2007. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1996. *Anatomi Kejahatan di Indonesia*. Bandung: Granesia.
- Djamil, Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi, Jonaedi. Ibrahim, Johnny. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- El-Muhtaj, Majda. 2009. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hagan, Frank E. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hiariej, Eddy, O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hidayat, Bunadi. 2017. *Penanggulangan Kenakalan Anak Dalam Hukum Pidana*. Sidoarjo. P.T Alumni.
- Kenedi, John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Marpaung, Leden. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muljono, Wahyu. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Mustofa, Muhammad. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nassaruddin, Ende Hasbi. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- R. Soesilo. 1995. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Surabaya: PT. Fajar Interpretama Mandiri.
- Santoso, Topo. Achjani, Eva. 2015. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. Mamudji Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Teguh, Harrys Pratama. 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Jakarta: CV. Andi Offset.

### Jurnal

- Subawa, I. B. G., & Saraswati, P . S. (2021). Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 15(2): 169-178. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.169-178>
- Rays, H. M. I. (2020). Beberapa Faktor Terjadinya Tindak Pencabulan Oleh Anak (Studi Pada Kepolisian Resort Banggai). *Jurnal Yustisiabel*. 4(1): 82-96. Diperoleh Dari <http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/yustisiabel/article/view/546>

Hapsari, E. A., & Hartiwiningsih. (2015). Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Terhadap Anak Di Surakarta. *Recidive*. 4(1): 26-35. Diperoleh Dari <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40546>

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **VI. Ucapan Terimakasih**

Terimakasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua yang senantiasa mendukung dan mendoakan, dosen pembimbing serta seluruh civitas akademika Universitas Maritim Raja Ali Haji yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan urusan kita serta meridhoi setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh